



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 62 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KEPADA PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang:**
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 87, Pasal 101 dan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengelolaan dengan suatu peraturan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Provinsi;
- Mengingat :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PILASISTEN TATA RAJA	PJ.SEKDA
<i>A</i>	<i>/</i>	<i>f</i>	<i>R</i>

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA PROVINSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PILASISTEN TATA PAJAJ	PI-SEKDA
			

9. Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Pengukuhan Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh BPPRD untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subjek pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PLASISTEN TATA RAJA	PJ.SAKDA
			

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II PENGATURAN UMUM

### Bagian Kesatu Masa Pajak dan Objek Pajak

#### Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajak daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);

KABAG MURUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	PILASISTEN TATA USAHA	DISKREDA
			

- k. grafit;
  - l. granit/ andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtanggankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Bagian Kedua  
Tarif

Pasal 3

Tarif MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III  
TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	PILASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Pejabat untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pemutakhiran data wajib pajak MBLB.
- (6) Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendaftaran

### Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. Untuk orang pribadi melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan Badan melampirkan Nomor Induk Berusaha;
  - b. memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. laporan omzet usaha selama 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARBA	PLASISTEN TATA RAJA	PJ-SEKDA
			

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak MBLB setiap masa pajak harus melaporkan dengan mengisi SPTPD yang disediakan berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya setelah saat terutangnya pajak.
- (4) Format SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD disertai dengan melampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PLASISTEN TATA RAJA	PL. SEKDA
			

## Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

## Bagian Keempat Pemungutan

### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

## Bagian Kelima Perhitungan

### Pasal 11

- (1) Pajak MBLB dipungut dengan secara *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	PILASISTEN TATA PERAJA	PJ. SEKDA
			

## Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

## Bagian Keenam Surat Ketetapan Pajak

## Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) atau dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PILASISTEN TATA RAJA	PI SEKDA
			

## Pasal 15

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## Bagian Ketujuh Surat Tagihan Pajak

## Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Wajib Pajak berdasarkan penghitungan sendiri dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PLASISTEN TATA RAJA	PLSEKDA
			

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan  
Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak berbasis online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
OPSEN MBLB KE PROVINSI**

**Bagian Kesatu  
Pemungutan**

**Pasal 18**

- (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PLASISTEN TATA RAJA	PJ.SEKDA
			

- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Pemungutan opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Bagian Kedua  
Perhitungan

Pasal 19

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Ketiga  
Pembayaran

Pasal 20

- (1) Penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh wajib pajak, Pejabat melakukan penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penagihan denda atas opsen pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Pejabat telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat menyetorkan bagian opsen pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Pelaporan opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan mengenai Opsen MBLB mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PILASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

  
SMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024 ... NOMOR 63 .....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 KEPADA PROVINSI

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jl. Daeng Marambon

Nomor Formulir

**FORMULIR PENDATAAN  
 WAJIBPAJAK MBLB**

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan/Merk Usaha  
 2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)  
 - Jalan/Nomor :  
 - RT/RW :  
 - Kelurahan :  
 - Kecamatan :  
 - Kabupaten/Kota :  
 - Nomor Telepon :  
 - Kode Pos :

3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)  
 - Surat Izin Tempat Usaha : No..... Tgl.....  
 - Surat Izin : No..... Tgl.....  
 - Surat Izin : No..... Tgl.....

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

4. Nama Pemilik/ Pengelola :  
 5. Jabatan :  
 6. Alamat Tempat Tinggal :  
 - Jalan/Nomor :  
 - RT/RW :  
 - Kelurahan :  
 - Kecamatan :  
 - Kabupaten/Kota :  
 - Nomor Telepon :  
 - Kode Pos :

**7. Pendataan Pajak MBLB**

JENIS BAHAN GALIAN	LUAS AREAL	VOLUME PENGAMBILAN	LOKASI

(Wajib Pajak yang didata)

(Petugas Pendataan)

Nama Wajib Pajak :

Nama Jelas:

*[Signature]* PJ BUPATI MEMPAWAH,

*[Signature]* ISMAIL


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 21-10-2024  
 P.S. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

*[Signature]*  
**ABDUL MALIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024... NOMOR 63

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
<b>FORMULIR PENDAFTARAN</b>	
Nomor :	KEPADA Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah di- Mempawah
Perhatian :	<ol style="list-style-type: none"><li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.</li><li>Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Menambon Mempawah.</li><li>Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.</li><li>Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)</li></ol>
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>	
Keterangan Mengenai Badan Usaha	
1. Nama Badan Usaha :	:
2. Alamat Kantor :	:
3. Bidang Usaha :	:
4. Nomor dan Tanggal SIUP :	:
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :	:
Keterangan Wajib Pajak	
1. Nama :	:
2. Alamat Tempat Tinggal :	:
3. Nomor dan Tanggal KTP :	:
<b>KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK</b>	
1. Jenis Bahan Galian :	:
2. Luas Areal :	:
3. Volume yang diambil/dic:	:
4. Lokasi Pengambilan :	:
....., 20.....	
Pendaftar	Wajib Pajak
Nama Jelas :	Nama Jelas :
Tanda Tang:	Tanda Tangan :
<b>DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
1. Petugas Penerima :	:
Diterima tanggal :	:
Nama Jelas / NIP :	:
Tanda Tangan :	:
2. Petugas Pencatatan :	:
NPWPD yang diberikan :	:
Surat Pengukuhan No. dan Tg:	:
Nama Jelas / NIP :	:
Tanda Tangan :	:

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024 NOMOR 63

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUBBID ...

NIP. \_\_\_\_\_

  
 Pj BUPATI MEMPAWAH,  
 ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
 ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024 NOMOR 63



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367
NPWPD	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nama WP	:
Alamat WP	:
Tanggal Terdaftar	:

B. Dari Belakang

**PERHATIAN**

1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. NPWD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

<http://siperjaka.mempawahkab.go.id>

Keterangan NPWPD :

Golongan WP  
Jumlah Potensi  
Kabupaten/Kota  
Kecamatan  
Kelurahan/Desa

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-10-2024  
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024..... NOMOR 63.....

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR **62** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI SPTPD

SPTPD MBLB ini dibuat dalam bentuk elektronik. Terhadap adanya pelanggaran ketentuan ini, sanksi tata laksana yang dituangkan dalam anggaran dasarnya, maka MBLB ini dipatuhi secara penuh oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
 Alamat: Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126367 Kode Pos 78911

Lembar 1: Wajib Pajak  
 Lembar 2: BUD  
 Lembar 3: Bank  
 Lembar 4: Benda Hara BPPRD  
 Lembar 5: Bid Pajak dan Retribusi BPPRD  
 Lembar 6: Bid Pengendalian & Pelaporan BP PRD

**SPTPD**  
**( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah )**  
**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Tahun Pajak :  
 No :

Kepada : Yth.  
 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
 di- Mempawah

**IDENTITAS WAJIB PAJAK**

Nama :  
 NPWPD :  
 Badan Usaha :  
 Alamat :  
 Keterangan :

**PERHATIAN**

1. Harap diisi dengan benar dan jelas serta ditulis dengan huruf **CETAK**
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terhutang paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah saat terhutangnya pajak
4. Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) setelah saat terhutangnya pajak

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK**

Data Obyek Pajak

No	Uraian	Volume / Tonase	Harga Pasar /
1.			

**B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT**

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak :

No.	Jenis Pajak / Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Bayar
1		/bulan		
2	Opsen	10% 25%		
			Jumlah	

Tanggal Jatuh Tempo :

**C. PERYATAAN**

Deangan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Mempawah, .....

Penerima  
Bank Kalbar

---

PETUGAS BPPRD

---

Wajib Pajak

---

BUPATI MEMPAWAH,  
 EMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25 10 2024  
 PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ABDU MALIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 20 24 NOMOR 63

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 62 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM  
 DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri: .....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Kohir:

Tahun:

I. Wajib Pajak

- a. Nama :  
 b. Nama Badan Hukum :  
 c. Alamat :

d. NPWP :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :  
 b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak ..... Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 18% x Rp..... (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp..... (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
Dengan Huruf:( ..... )		

PERHATIAN

- Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
- Penyetoran menggunakan formulir SSPD
- Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
 Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ASMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 P.J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024... NOMOR 63.....

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 62 TAHUN 2024  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM  
 DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI SKPDKBT



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri:.....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Kohir :

Tahun:

I. Identitas Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Nama Badan Hukum :
- c. Alamat Wajib Pajak :
  - 1. Kab/Kota :
  - 2. Kecamatan :
  - 3. Kel / Desa :
  - 4. Jalan :
  - 5. RT / RW :
- d. NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- II. Identitas Pajak Daerah :
- a. Jenis Pajak :
- b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp. ....	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. .... (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak(2+3) .....	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar(1+4).....	=
Dengan Huruf:( ..... )		

PERHATIAN

- 1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT
- 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
- 3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
 Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. \_\_\_\_\_

4 PJ BUPATI MEMPAWAH, 4

*(Handwritten signature)*  
 ISMAIL


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


*(Handwritten signature)*  
**ABDUL MALIK**

SERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024... NOMOR 613.....

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR **63** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN DAN OPSEN MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN KEPADA  
 PROVINSI

BENTUK DAN ISI SKPDLB


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367															
No. Seri: .....																
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</b>																
No. Kohir:	Tahun:															
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b> a. Nama Wajib Pajak : b. Nama Badan : c. Alamat : d. NP W P D : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
<b>II. Identitas Pajak Daerah</b> a. Jenis Pajak : b. Objek Pajak :																
<b>III. Perhitungan Pajak Lebih Baya :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">a. Pajak yang harus dibayar</td> <td style="width: 20%;">: Rp.</td> <td style="width: 20%;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Pajak yang disetor</td> <td>: Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Pajak yang diperhitungkan kembali</td> <td>: Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah yang diperhitungkan ( b + c )</td> <td>: Rp.</td> <td>: Rp.</td> </tr> <tr> <td>e. Jumlah yang masih harus dibayar ( a - c )</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>		a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.	b. Pajak yang disetor	: Rp.		c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.		d. Jumlah yang diperhitungkan ( b + c )	: Rp.	: Rp.	e. Jumlah yang masih harus dibayar ( a - c )	:	
a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.														
b. Pajak yang disetor	: Rp.															
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.															
d. Jumlah yang diperhitungkan ( b + c )	: Rp.	: Rp.														
e. Jumlah yang masih harus dibayar ( a - c )	:															
Mempawah ....., 20.....																
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah																
NIP. _____																

  
 PJ BUPATI MEMPAWAH,


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal **25-10-2024**  
 PJ-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
  
**ABDUL MALIK**  
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN **2024**... NOMOR **63**.....

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 DAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM  
 DAN BATUAN KEPADA PROVINSI

BENTUK DAN ISI SKPDN


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367
No. Seri: .....	
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)</b>	
No. Kahir:	Tahun:
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b> a. Nama Wajib Pajak : b. Nama Badan : c. Alamat : d. NPWP D : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>II. Identitas Pajak Daerah</b> a. Jenis Pajak : b. Objek Pajak :	
<b>III. Perhitungan Pajak Nihil</b> :	
a. Pajak yang harus dibayar : Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor : Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali : Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan ( b + c ) : Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar ( a - c ) :	<b>NIHIL</b>
Mempawah ....., 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  _____ NIP.	

P. J. BUPATI MEMPAWAH,  
  
 ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 P. J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
  
**ABDUL MALIK**


LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR           TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA  
 PROVINSI

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri: .....	
<b>SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b>	
No. Kohir:	Tahun:
PAJAK TERHUTANG :      Rp. ....	
<u>Identitas Wajib Pajak</u>	
1. Nama :	
2. Alamat :	
3. NPWPD :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Identitas Pajak Daerah</u>	
1. Jenis Pajak :	
2. Objek Pajak :	
<b>PERINCIAN PAJAK TERHUTANG</b>	
1. Pajak terhutang dalam	
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	= Rp.
2. Sanksi Administrasi :	
1 % x ..... bulan x Rp. .... (a/b)	= Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.
Dengan Huruf: ( ..... )	
<b>PERHATIAN :</b> 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di .....	....., 20.....  Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  _____ NIP.

P. J. BUPATI MEMPAWAH,  
  
 ISMAIL


Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 25-10-2024  
 P. J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


  
**ABDUL MALIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2024 NOMOR 63

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR **62** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN  
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA  
 PROVINSI

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jalan Daeng Manambon	<b>SSPD</b> (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	
NOMOR : TANGGAL :			
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :			
1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran :			
Dengan rincian sebagai berikut:			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
Jumlah			
Terbilang:			
Uang tersebut di atas diterima: ..... tgl, ..... 20 ..... Penerima, Nama : Jabatan : Tanda Tangan :		Uang tersebut di atas diterima : ..... tgl, ..... 20 ..... Penyetor, Nama : Tanda Tangan :	

P J B U P A T I M E M P A W A H,  
  
 ISMAIL

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal **25-10-2024**  
 P.J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**ABDU MALIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN **2024** NOMOR **63**